

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Kemandirian suatu negara dapat dilihat dari sumber-sumber penerimaan baik untuk pembiayaan pemerintah maupun untuk pembangunan, sebagaimana terlihat pada APBN, sumber penerimaan Negara pada dasarnya terbagi menjadi dua sumber utama yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Penerimaan dalam negeri pada prinsipnya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Penerimaan Pajak dan Bukan Penerimaan Pajak. Penerimaan Pajak merupakan penerimaan yang paling aman dan handal, karena ia bersifat kenyal dan fleksibel, lebih mudah untuk dipengaruhi dibandingkan Penerimaan Bukan Pajak. Penerimaan Bukan Pajak seperti penerimaan dari minyak bumi dan gas alam sangat bergantung kepada pasaran minyak dunia dan kebijakan OPEC. Demikian pula penerimaan dari ekspor non migas yang senantiasa dipengaruhi oleh kebijakan negara tujuan ekspor dan negara pesaing seperti kuota impor, dumping, dan lain-lain. Sementara Penerimaan Pajak, sebagai salah satu instrumen dalam mengatur perekonomian negara, dapat dipengaruhi melalui kebijakan internal pemerintahan yang bersangkutan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara dan merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi negara, disamping penerimaan devisa yang dapat dikelola secara tepat agar menjadi sumber potensial bagi pembangunan nasional.

Pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.

Pemerintahan Indonesia menerapkan sistem perpajakan sampai saat ini yaitu *Self Assessment* Sistem. Sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Sedangkan pemungut pajak dalam sistem ini memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Perpajakan.

Dengan diberlakukannya sistem ini maka timbul kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran dalam pelaporan besarnya jumlah pajak terhutang karena pajak bukan iuran sukarela tetapi iuran yang dapat dipaksakan. Para Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terhutang sekecil mungkin dan cenderung melakukan penyeludupan pajak sepanjang hal ini memungkinkan dilakukan. Oleh karena itu, aparat perpajakan melakukan suatu cara untuk mencegah Wajib Pajak melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak dengan melakukan pemeriksaan jumlah pajak terhutang yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Seringkali hasil pemeriksaan yang telah

dilakukan tersebut terdapat perbedaan jumlah pajak terhutang yang cukup besar yang telah dilaporkan. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi, dengan judul:

**”PERANAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENETAPAN PAJAK TERHUTANG”**

**1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian maka penulis tertarik untuk membahas masalah-masalah yang secara rinci dapat dijelaskan dalam bentuk pertanyaan seperti dibawah ini:

- a. Bagaimana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan pajak?
- b. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap besarnya jumlah pajak terhutang?

**1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud penelitian adalah untuk mengumpulkan data-data yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi.

Tujuan penelitian adalah untuk:

1. Mengetahui cara Wajib Pajak menghitung dan melaporkan pajak.
2. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap besarnya jumlah pajak terhutang.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

- Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparaturnya perpajakan untuk mengungkapkan pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melaporkan besarnya pajak terhutang.
- Bagi pihak-pihak lain  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pemeriksaan pajak yang dilakukan aparaturnya perpajakan dalam mengungkapkan besarnya jumlah pajak terhutang yang sebenarnya.
- Bagi Penulis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal pemeriksaan yang dilakukan terhadap besarnya pajak terhutang yang dipaorkan Wajib Pajak.

#### 1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Perpajakan edisi revisi, 2003;1)

**”Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal**

**(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”**

karena sifat pemungutannya yang dapat dipaksakan, maka pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat secara konsisten melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Penyempurnaan pajak dengan semangat tax reform dimulai pada tahun 1983, dalam hal ini pemerintah memberlakukan serangkaian undang-undang di bidang perpajakan yang lebih dikenal dengan undang-undang pajak tahun 1983. Dalam Undang-undang Pajak Tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarnya.

Sampai dengan diberlakukannya paket Undang-undang pajak yang baru, yaitu Undang-undang Pajak tahun 2000, *self assessment* sistem tetap diberlakukan. Sebagai sarana untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terhutang digunakan media yang disebut Surat Pemberitahuan (SPT). Ada dua jenis SPT yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat pemberitahuan untuk masa pajak, sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Dari pengertian diatas laporan perhitungan dan

pembayaran pajak serta hal lain yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sepenuhnya berasal dari laporan Wajib Pajak tersebut.

Untuk menjamin supaya jumlah pajak terhutang yang dilaporkan Wajib Pajak telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka perlu diterapkan mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasam yang diterapkan salah satunya adalah melalui pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Kewenangan Dirjen Pajak untuk melaksanakan pemeriksaan diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-undang KUP.

Sasaran utama dalam pemeriksaan pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- Penafsiran Undang-undang perpajakan yang tidak benar.
- Kesalahan dalam menghitung pajak terhutang.
- Pelaporan penghasilan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya (penggelapan).
- Pemotongan dan pengurangan tidak sebenarnya, yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun hal itu sulit dilakukan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini pemeriksa, dari Direktorat Jendral Pajak. Pemeriksaan terutama dilakukan terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar,

karena hal ini telah diatur dalam Undang-undang KUP. Disamping itu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak tertentu dan Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah.

Pemeriksaan disamping untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, bertujuan pula untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mencegah rasa ketidakadilan di dalam perlakuan perpajakan diantara sesama Wajib Pajak. Dengan pemeriksaan diharapkan Wajib Pajak dapat memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan segera memperbaiki jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa tidak ada seorangpun dapat menghindari kewajiban sebagai Warga Negara dalam membayar pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut: “Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat penerimaan pajak terhutang sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak.”

### **1.6.. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan metode studi kasus dengan metode deskriptif analitis yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis fakta sehingga diperoleh suatu gambaran yang cukup jelas mengenai objek yang diteliti dan menghasilkan suatu kesimpulan.

Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Studi lapangan (Field Research)

Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan Penulis melakukan wawancara, observasi, dan mengumpulkan data kuantitatif guna memperoleh data-data primer yang kongkrit.

- Wawancara

Adalah proses untuk memperoleh keterangan melalui suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan suatu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung.

- Observasi

Adalah proses untuk memperoleh keterangan melalui pengamatan langsung terhadap data yang telah dikumpulkan.

- Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian berupa peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, brosur serta formulir-formulir yang digunakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.

2. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan perkuliahan, majalah, koran, tulisan ilmiah yang relevan dan berhubungandengan landasan teoritis dalam mendukung penyusunan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder.

Penarikan simpulan dilakukan berdasarkan pengujian hipotesis dan pada landasan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan tentunya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan diuji dengan pengujian statistik. Simpulan yang diambil, memberikan penjelasan mengenai hasil akhir dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini penulis membandingkan antara tingkat penerimaan pajak sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak. Analisis dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

❖ **Hipotesis Statistik**

$H_0$  = Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat penerimaan pajak terhutang sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak.

$H_a$  = Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat penerimaan pajak terhutang sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak.

❖ **Kriteria  $H_0$  ditolak atau diterima**

$H_0$  diterima apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$

$H_0$  ditolak apabila  $t_{hitung} \geq t_{tabel}$

❖ **Pemilihan tes statistik dan perhitungan nilai tes statistik**

Dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan uji hipotesis beda rata-rata. Perbedaan dua buah mean belum tentu beda secara statistik, mungkin perbedaan kedua mean tersebut karena kebetulan. Karena itu beda dari kedua mean tersebut harus diuji terlebih dahulu untuk melihat apakah beda mean tersebut benar-benar signifikan. Salah satu cara untuk menguji beda antara dua buah mean adalah menggunakan uji t.

Dalam pengujian ini penulis akan menggunakan Paired Sample T Test. Paired Sample T Test berguna untuk melakukan pengujian terhadap dua sample yang berhubungan atau sering disebut sampel berpasangan yang berasal dari populasi yang memiliki rata-rata (mean) sama.

Dalam pengujian ini ingin diketahui rata-rata perbedaan besarnya pajak terhutang sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak. Dengan demikian, uji ini dimaksudkan untuk membedakan rata-rata besarnya pajak terhutang sebelum dan sesudah dilakukan pemeriksaan pajak.

Adapun rumus t untuk Paired Sample T Test adalah sebagai berikut:

$$T = \frac{(\bar{B} - 0)}{s_B} = \frac{\bar{B}}{s_B}$$

dimana:

T = Hasil Pengujian dua sampel berpasangan

B = beda antara pengamatan tiap pasang

$\bar{B}$  = mean dari beda pengamatan

$^sB$  = standard errorr dua mean yang berhubungan

❖ **Prosedur Paired sample T Test dalam SPSS:**

- Setelah membuat file **DATA-3 PAIRED**, kemudian klik Analyze.
- Klik **Compare Means**.
- Klik **Paired-Samples T Test**.
- Klik dua variabel. Kemudian masukkan ke kotak *Paired Variables*.
- Klik **Options...**, tetap pilih **Interval 95%**.
- Klik **Continue**.
- Klik **Ok**.

❖ **Penetapan tingkat signifikan**

Tingkat signifikan yang dipilih adalah 5% ( $\alpha = 0,05$ ). Digunakan tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ) tersebut karena dinilai cukup memadai dalam perbandingan kedua variabel yang akan diuji dan lazim digunakan bagi penelitian ilmu-ilmu sosial.

**1.7. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukannya di sebuah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara yang berlokasi di Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung.